



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-184 TAHUN 2020

TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa Kabupaten Mukomuko merupakan pintu masuk pergerakan orang menuju ke daerah lain, sehingga sangat rentan terjadinya penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19);
 - c. bahwa adanya data Orang Dalam Pemantauan (ODP) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Nomor : 440/614/D.6/III/2020 perihal Penyampaian Perkembangan Covid-19 di wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20)
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Mukomuko
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah dalam rangka Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 dan Sumber Anggaran lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 MARET 2020

